



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN SUMOBITO
DESA BRUDU**

Jl. Moh Nandar No. 1 Kode Pos : 61483

KEPUTUSAN KEPALA DESA BRUDU

Nomor : 188.4.45/19/415.68.3/2010

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BRUDU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor / E);
 5. Peraturan Desa Brudu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Brudu. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 39/D).

- Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya
2. Persetujuan BPD Desa Brudu Nomor : 188/4/415.68.3/2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA ditetapkan sampai yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun;
- KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brudu
Pada tanggal 21 Nopember 2010


KEPALA DESA BRUDU



- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Sumobito ;
5. Sdr. Ketua BPD Desa Brudu;

LAMPIRAN SK KEPALA DESA BRUDU
Nomor : 188.4.45/19/415.68.3/2010
Tanggal : 21 Nopember 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. SLAMET		Jombang, 02 Juli 1970	Kepala Dusun Plosorejo Desa Brudu	

KEPALA DESA BRUDU

SYAMSI

